

***Istimna' Bi Yadin Nafsi* Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Menurut Ulama Kota Medan**

M. Kevin Prayoga¹, Abdul Mukhsin²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mhd.kevin25@gmail.com, abdmukhsin@uinsu.ac.id

Abstract

*The aim of this research is to find out the law of carrying out *istimna' bi yadin nafsi* (masturbating with one's own hands) for long distance marriage couples according to Islamic law, and to find out how to maintain harmony in LDM couples according to Islamic law. This research is a qualitative research type of empirical juridical research, using two primary and secondary data sources. The primary data source comes from interviews with functionaries of the Indonesian Ulama Council (MUI) Medan City, and secondary data comes from books and literature related to research topic. The results of this research show that the law of carrying out *istimna' bi yadin nafsi* for long distance marriage (LDM) couples in Islam is a complex issue among ulama. In the rules of fiqh, the principle "a real benefit must take precedence over mafsadah that is not yet real" is applied. Some Ulama in the city of Medan allow *istimna' yadin nafsi* (masturbating with one's own hands) for couples undergoing long distance marriages, with conditions and approval from both, and some other Ulama do not allow this practice because they hold the view that it is better to maintain chastity. And avoiding actions that could have a negative impact on the relationship.*

Keywords: *Long Distance Marriage, Istimna', Islamic Law*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum melakukan *istimna' bi yadin nafsi* (masturbasi dengan tangan sendiri) bagi pasangan *long distance marriage* menurut hukum Islam, dan untuk mengetahui bagaimana menjaga keharmonisan pasangan LDM menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, menggunakan dua sumber data primer dan juga sekunder sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap fungsionaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, dan data sekunder berasal dari dari buku-buku dan literatur terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum melakukan *istimna' bi yadin nafsi* bagi pasangan *long distance marriage* (LDM) dalam Islam merupakan isu yang kompleks di kalangan ulama. Dalam kaidah fiqih, prinsip "suatu kemaslahatan yang nyata harus didahulukan dari pada mafsadah yang masih belum nyata" diterapkan. Sebagaimana Ulama di Kota Medan membolehkan *istimna' yadin nafsi* (masturbasi dengan tangan sendiri) bagi pasangan yang menjalani *long distance marriage*, dengan ketentuan serta ada persetujuan dari keduanya, dan sebagian ulama

lainnya yang tidak membolehkan praktik ini karena berpegang pada pandangan bahwa lebih baik menjaga kesucian dan menghindari tindakan yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi hubungan.

Kata Kunci: *Long Distance Marriage*, *Istimna*, **Hukum Islam**

A. Pendahuluan

Long distance marriage (LDM) atau pernikahan jarak jauh sudah menjadi fenomena dewasa ini. Di tengah zaman ekonomi global seperti ini, peluang kerja lokal (di daerah sendiri) lebih sulit ditemukan (Moh Subhan, 2022, 444-465). Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga memaksa salah seorang atau bahkan kedua pasangan suami istri untuk meninggalkan keluarga dan daerahnya demi mencari pekerjaan untuk keberlangsungan hidup mereka (Wardani & Clara, 2020). *Long distance marriage* (LDM) ini termasuk pernikahan yang tidak ideal karena akan memunculkan persoalan baru dalam keluarga, seperti pola hubungan dan tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, pembagian peran, pengambil alihan peran dalam keluarga dan sebagainya (Antari Ayuning Arsi, 2020).

Kondisi suami dan istri yang *long distance* ini tentu menimbulkan kekosongan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri layaknya pasangan yang tinggal satu rumah, dimana suami pada umumnya memegang peranan dalam membina kesejahteraan rumah tangga secara fisik, pendidikan, materi maupun spiritual dan istri berperan sebagai pendamping suami (Ihromi, 1990). Potensi ketidakharmonisan rumah tangga dapat dirasakan oleh pasangan yang sedang menjalani *long distance marriage* (LDM), umumnya berasal dari peran dalam keluarga yang menjadi tidak jelas dan adanya tuntutan peran dari lingkungan pekerjaan, sehingga tidak jarang berujung terjadinya perceraian (Eka Rahmah Eliyani, 2013).

Salah satu tujuan pernikahan yang ideal ialah untuk memenuhi kebutuhan biologis karena hampir setiap manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak terlepas begitu saja sehingga norma-norma, adat istiadat dan agama dilanggar.

Dalam bahasa Arab masturbasi disebut dengan *istimna'* (usaha mengeluarkan air mani), pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat lain (A Sulaiman, 2019). Sedangkan menurut terminologi, Husein mendefinisikan masturbasi sebagai berikut:

“Masturbasi adalah perilaku seksual yang dilakukan secara individual, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan cara merangsang alat kelaminnya sendiri untuk kepuasan seksual. Perangsangan dapat dilakukan dengan bantuan alat atau tanpa alat bantu” (Wahidm, 2011).

Dalam pandangan hukum islam sebagian ulama mengharamkan dan ada juga memakruhkan perbuatan tersebut dengan alasan masih ada cara lain untuk mengatasi hasrat tersebut dengan cara berpuasa dan melakukan aktivitas lain nya (Bassam, 2019). Akan tetapi, ulama yang lain menyebutkan halal apabila videocall sex ini, baik sebagai solusi pemenuhan biologis antara pasangan suami istri yang berjauhan asalkan dilakukan pasangan suami istri yang suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan (Nur Faizi, 2021).

Perspektif hukum Islam menjelaskan *istimna'* *videocall sex* pasangan suami istri: Allah berfirman dalam surah Al Mu'minum ayat 5-7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka maka sesungguhnya mereka tidak tercela tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya) maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al- Mu'minun: 5-7).

Sesuai dengan firman Allah di atas maka kita diperintahkan untuk menjaga kemaluannya dan diperbolehkan melakukan hubungan biologis dengan istri kita sesuai dengan syariat Islam. Seorang suami atau istri melakukan *istimna'* bi yadi nafsinya itu diharamkan karena hal itu tidak termasuk kategori *“Istimna' Biz-Zauj/Zaujah”*, (melakukan kesenangan seksual bersama pasangan yang halal).

Istimna' bi yadin nafsi itu jika untuk meredam birahi yang sudah dominan, maka ada Ulama yang menghukumi boleh, dengan alasan darurat. Dan menurut Imam Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi hukumnya malah wajib.

وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنا به وجب.

Artinya: "Imam Ibnu 'Abidin menjelaskan dari madzhab Hanafi bahwa sesungguhnya istimna' dapat menyelamatkan dari perbuatan zina, maka hukumnya wajib.

Istimna' bi yadin nafsi yang dilakukan suami di depan istrinya atau dilakukan istri di depan suaminya melalui LDR atau VCS karena lama berpisah secara fisik, jika dianggap termasuk katagori "*istimna' biz-zauj/zaujah*" dan karena alasan untuk menghindari maksiat zina, maka memungkinkan untuk diberi toleransi hukum "boleh" demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Adapun para ulama memberikan pendapat terkait metode *istimna' bi yadin nafsi* yakni sebagai berikut :

1. Haram mutlak

Pendapat yang mengharamkan secara mutlak masturbasi dikemukakan oleh Syafi'iyah (termasuk Imam Syafi'i). Malikiyah (termasuk Imam Malik), dan Zaidiyah. Mereka adalah kelompok yang secara tegas berpendapat bahwa masturbasi adalah haram secara mutlak. Siapapun yang melakukannya baik oleh laki-laki maupun perempuan, remaja maupun dewasa, sudah menikah maupun belum menikah semuanya diharamkan melakukan masturbasi (Sayyid Sabiq, 2009). Keharaman melakukan masturbasi juga disebutkan oleh Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 7*", dimana beliau berpendapat bahwa Surah al- Mukminun ayat 5 dan 6 merupakan dasar pengharaman masturbasi. Karena akan menyebabkan terputus nya nasab atau garis keturunan (Wahbah Zuhaili, 2011).

2. Haram namun boleh di situasi lain

Para ulama yang berpendapat bahwa masturbasi haram namun dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bahkan diwajibkan. Mereka adalah Hanafiyah

dan Hanabilah. Mereka berkata bahwa masturbasi diharamkan apabila dilakukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seks semata dan merangsang syahwat. Namun, masturbasi boleh atau diwajibkan apabila seseorang tidak melakukannya maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan atau membahayakan kesehatan, sementara dia tidak memiliki istri dan tidak mampu menikah.

Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh yang menganjurkan seseorang untuk melakukan salah satu dari dua hal yang kadar bahayanya lebih ringan. Al-Mawardi mengatakan bahwa sebagian fuqaha di daerah Bashrah membolehkan masturbasi ketika dalam perjalanan, dan tidak membolehkannya ketika sedang di rumah (tidak bepergian). Namun, karena keboleहannya akibat terpaksa atau darurat, oleh sebab itu perbuatannya dilakukan seminimal mungkin dan tidak boleh berlebihan (Ali Trigiyatno, 2013).

Oleh sebab itu berawal dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum melakukan *istimna' bi yadin nafsi* bagi pasangan *long distance marriage* (LDM), maka peneliti mengangkat judul penelitian *metode istimna' bi yadin nafsi bagi pasangan Long Distance Marriage (LDM) menurut Hukum Islam*. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana hukum melakukan *istimna' bi yadin nafsi* bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) menurut Hukum Islam ? dan 2) bagaimana menjaga keharmonisan pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) menurut hukum Islam?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan yaitu berkaitan dengan metode *istimna' bi yadin nafsi* bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) perspektif Hukum Islam.

Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

menjadi obyek penelitian. Sama halnya dengan pendapat Surjono dan Abdurahman, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi yang menegaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014).

Penelitian pustaka memiliki dua sumber, yaitu data-data primer dan data-data sekunder. Data-data primer diambil sebagai objek material dalam penelitian ini. Sedangkan data skunder diambil dari data pustaka yang punya kaitan dengan penelitian ini, atau pun data pustaka yang menunjang dan memperkuat objek material dan formal penelitian ini.

Adapun metode yang akan digunakan dalam mengelola dan menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Deskriptif

Metode analisis deskriptif bertujuan mengurai atau menjelaskan hubungan ataupun sebab akibat dari *Long Distance Marriage* (LDM) dan hubungannya dengan *istimna*'.

2. Komparatif

Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Pada penelitian ini akan dibandingkan pemikiran para ulama guna mendapatkan jawaban yang lebih kompleks dan meyakinkan karena dihimpun dari elaborasi pendapat para ahli medis dengan konteks kekinian.

3. Induktif-Interpretatif

Induktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, namun tidak bersifat subyektif menurut selera orang yang

menafsirkan) melainkan betumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran obyektif.

C. Hasil dan Pembahasan

Menjaga Keharmonisan Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Menurut Hukum Islam

Komunikasi menjadi poin penting dan kunci utama bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) dalam membangun keluarga yang sakinah dan tetap harmonis walaupun hidup berbeda kota tempat tinggal, atau berjauhan. Komunikasi merupakan kegiatan makhluk sosial, sebagai proses interaksi antar individu. Dalam proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik, namun terdapat hambatan-hambatan yang muncul sehingga menimbulkan sebuah ketidak pahaman atau permasalahan. Beberapa pola komunikasi yang harus diterapkan agar komunikasi dengan antar pasangan suami istri tetap berjalan lancar dan baik (E. Juairiyah, 2014).

Pasangan suami istri yang menjalani kehidupan *Long Distance Marriage* (LDM) harus mengatur atau mengolah sebuah keluarga agar menjadi keluarga sakinah. Beberapa cara membangun keluarga sakinah yang dijelaskan oleh Sofyan Bashir (S. Basir, 2019, 101).

1. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, agar tercipta keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama Islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Dengan memilih calon pasangan yang tepat, akan memeberikan ketentraman hati jika memang terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh.
2. Dalam keluarga harus Ada Mawaddah dan Rahmah. Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu. sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka

rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir bathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Walaupun pasangan suami istri terpisah jarak, keduanya harus tetap menjaga rasa cinta diantara keduanya. Agar keluarga tetap harmonis dan penuh cinta.

3. Saling mengerti antara suami-istri, seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Disamping saling mengerti perbedaan, suami istri juga dituntut saling mengerti keadaan pasangan jika memang harus menjalani hubungan jarak jauh untuk waktu tertentu.
4. Saling menerima. Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Misal dalam hal pekerjaan yang harus jauh terpisah dari suami, istri harus menerima dengan baik.
5. Saling menghargai. Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai dalam hal perkataan dan perasaan masing-masing, bakat dan keinginan masing-masing, menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.
6. Saling mempercayai. Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Point ini Sangat penting bagi keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh. Suami maupun istri harus menanamkan rasa saling percaya kepada pasangannya, karena jika tidak, hubungan jarak jauh tidak akan sukses dan berjalan lancar. Rumah tangga akan penuh kecurigaan antar pasangan.
7. Suami-Istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau

pemimpin dalam rumah tangga. Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya. Walaupun terpisah jarak, tugas dan kewajiban masing – masing suami istri tetap harus dijalankan. Kecuali hal – hal yang memang tidak bisa dijangkau karena terpisah jarak.

8. Suami-Istri harus menghindari pertikaian. Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Suami istri utamanya yang menjalani hubungan jarak jauh harus selalu menetralkan hati pasangannya, meminimalisir hal-hal yang memicu pertikaian.
9. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat:187), peran saling membutuhkan dan saling memiliki ketergantungan dalam situasi *long distance marriage*.
10. Suami-Istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal. Memberikan rizki yang halal adalah kewajiban bagi orangtua kepada anak dan suami kepada keluarganya.
11. Suami-Istri harus menjaga aqidah yang benar. Suami dan istri yang menjalani hubungan jarak jauh, harus teguh menjaga aqidah, agar terhindar dari godaan syetan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan terhindar pula dari perkara yang merusak keutuhan rumah tangga.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang tidaklah mudah, tapi dengan kesungguhan masing-masing pasangan untuk saling menerapkan konsep tersebut, rumah tangga akan menjadi keluarga sakinah.

Istimna' Bi Yadin Nafsi Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Menurut Hukum Islam

Setiap suami umumnya berupaya dengan sepenuh tenaga untuk mengejar pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun harus berpisah dengan istri dan anak-anak di rumah, suami akan berusaha mencari pekerjaan yang layak, bahkan mungkin dia akan merantau ke berbagai daerah, pulau, atau bahkan negara lain demi kelangsungan kehidupan keluarga.

Ketika suami berada jauh dari rumah, banyak hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri menjadi terabaikan atau berkurang, khususnya hak dan kewajiban seksual. Hak seksual merupakan aspek yang penting dan menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri. Meskipun demikian, dalam beberapa situasi seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau alasan lainnya, pasangan suami istri mungkin saja sepakat untuk menunda pemenuhan hak seksual mereka dalam periode tertentu. Kejadian semacam ini menjadi hal umum bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai berapa lama suami diperbolehkan untuk tidak menjalin hubungan seksual dengan istrinya. Pendapat pertama menyatakan bahwa suami seharusnya tidur bersama istrinya paling tidak empat hari sekali. Argumentasi ini didasarkan pada aturan Islam yang mengizinkan poligami hingga empat istri bagi pria. Dalam konteks ini, ketika seorang pria memiliki empat istri, diharapkan kepadanya untuk bermalam bersama setiap istrinya secara bergantian, sehingga setiap istri akan mendapatkan keintiman dengan suaminya dalam periode empat hari sekali (Al-Māwardi, 1994).

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak sekali dalam masa sucinya istri (tidak haid dan nifas). Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Baqarah:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya : “Apabila mereka telah suci, campurilah mereka dengan (ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah/2 : 222).

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa kewajiban menyetubuhi istri adalah sekali dalam setiap masa sucian (Rizal Darwis, 2015).

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat bulan sekali. (Fahd Abdullah, n.d.). Pendapat ini didasarkan atas qiyas kepada *īla'*, yang mana suami bersumpah tidak meyetubuhi istri selama lebih dari 4 bulan (Rizal Darwis, 2015). Pendapat yang keempat mengatakan bahwa suami wajib memberikan kebutuhan seksual kepada istri paling tidak sekali dalam 6 bulan. Pendapat ini didasari atas ijtihad Umar bin Khatab ketika suatu malam, ia berkeliling kota, kemudia ia mendengar perempuan yang sedang membawakan *sya'ir*:

“Alangkah panjangnya malam ini dan alangkah gelap sekelilingnya, Dan lama bagiku menanti, tiada sempat bergurau denganya, Demi Allah, kalau bukan takut kepada-Nya, Akan berguncang tempat tidurku bersama isinya, Tetapi Rabb-ku dan malu mencegahku untuk melakukannya, Dan kemuliaan suamiku tidak dapat diinjak-injak denganya. Umar bin Khattab menyadari bahwa wanita ini kesepian karena ditinggal lama suaminya. Setelah kejadian itu, Umar langsung mendatangi Hafshah, putri beliau, “Wahai anakku, berapa lamakah wanita bisa menahan dirinya dari kepergian suaminya?” Hafshah menjawab, "Subhānallah, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang masalah ini?" Umar berkata, “Kalau tidak untuk kepentingan kaum muslimin tentu aku tidak akan bertanya kepadamu.” Hafshah menjawab, “Lima sampai enam bulan.” Sehubungan dengan jawaban ini, maka Umar mengambil keputusan bahwa batas waktu paling lama bagi pasukan perang kaum muslimin adalah enam bulan, sebulan untuk perjalanan ke medan perang, empat bulan untuk menetap, dan sebulan perjalanan pulang (Aziz Salim, 1994).

Dalam kasus yang dialami oleh pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) yang mana keduanya dipisahkan oleh jarak sehingga tidak bisa berkumpul tiap saat dan hanya bisa bertemu dalam waktu tertentu, sebagian ulama memberikan kelonggaran akan wajibnya seorang suami mendatangi seorang istri guna memenuhi kebutuhan seksual hingga dalam waktu empat bulan sekali, (Fahd Abdullah, n.d.) bahkan pendapat lain menyatakan sampai enam bulan sekali (Aziz Salim, 1994). Hal ini perlu dilakukan agar kebutuhan seksual para suami maupun istri bisa terpenuhi sehingga tidak akan menimbulkan pelencengan seksual.

Akan tetapi dalam kasus *Long Distance Marriage* (LDM), terkadang suami atau istri merantau ke negara lain sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun baru kembali ke tanah air. Dalam permasalahan ini ketika keadaan seperti itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dan istri maka hukumnya adalah boleh, tidak ada masalah. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu harus dipenuhi apabila ada tuntutan dari masing-masing pasangan suami istri. Apabila mereka saling menerima dan rela akan kenyataan hidup yang mereka jalani maka hukumnya adalah boleh (Muthi & Fadlolan Musyaffa, 2008).

Sesungguhnya orang islam terikat dengan syarat-syarat yang telah dibuat diantara mereka. Mereka wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka buat. Karena syarat yang telah dibuat adalah bagian dari janji. Dan janji harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat agar terhindar dari sifat munafik (Muhammad Sidqī al-Gazzy, 2003). Maka dari itu ketika pasangan suami istri telah sepakat akan tidak adanya nafkah seksual selama *Long Distance Marriage* (LDM), hukumnya adalah boleh. Karena mereka telah membuat syarat antara mereka, dan syarat tersebut wajib dipenuhi.

Hal yang tidak diperbolehkan ketika melakukan LDM dengan pasangannya adalah tidak adanya pemenuhan seksual dalam rentang waktu yang lama lebih dari 4 atau 6 bulan tanpa adanya keadaan darurat yang diperbolehkan oleh syariat, ataupun tidak mendapatkan ijin dari istri (Yusuf al-Qardāwy, n.d, 12). Ketika hubungan LDM itu karena keadaan yang mendesak untuk mencukupi nafkah keluarga serta telah mendapatkan ijin dari pasangannya sebagaimana yang dialami oleh pasangan yang menjalani LDM, maka hukumnya adalah boleh.

Al-Bahūty menyebutkan bahwa ketika suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama sebab ada udzur dan hajat maka hak istri dalam pembagian jatah bermalam dan hak seksual menjadi gugur.

“Jika suami berpergian meninggalkan istri sebab ada udzur dan hajat maka gugur hak qasam (pembagian malam) istri dan hak seksual istri, meskipun perjalanan suami tersebut jauh karena udzur. Dalil gugur hak istri tersebut adalah tidak dibataalkanya (fasakh) nikahnya seseorang yang hilang (tidak diketahui keberadaanya) ketika dia meninggalkan nafkah kepada istrinya,

atau dia mempunyai harta yang mana istrinya bisa diambilkan nafkah dari harta tersebut. Dan ketika kepergian suami lebih dari enam bulan dan tidak ada udzur bagi suami untuk kembali pulang, sedangkan istrinya meminta suami unruk pulang maka wajib bagi suami untuk pulang.” (Manşūr bin Yunūs Al-Bahūty, n.d.).

Kemudian al-Bahūty melanjutkan bahwa kewajiban kembalinya suami kepada istri adalah ketika tidak adanya *udzur* yang menyertai suami untuk kembali seperti *udzur* mencari ilmu, dalam kondisi wajib berperang, haji wajib, dan mencari rezki yang ia butuhkan.

“Dan keadaan yang mewajibkan kembalinya suami kepada istri adalah ketika tidak ada udzur yang menyertai dalam kepergiannya suami seperti udzur menuntut ilmu, dalam keadaan peperangan wajib, haji wajib, dan dalam mencari rizki yang dibutuhkan maka suami tidak wajib kembali, karena seseorang yang mempunyai udzur diberikan udzur (dimaafkan) sebab ada udzurnya.” (Manşūr bin Yunūs Al-Bahūty, n.d. 193).

Sebagaimana pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika seorang suami pergi merantau meninggalkan istri untuk mencari nafkah maka diperbolehkan jika nafkah (rizki) yang dicari tersebut dibutuhkan sangat olehnya, meskipun kepergian tersebut dalam waktu yang lama lebih dari enam bulan.

Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) rela merantau meninggalkan anak istri di rumah dengan kepercayaan akan mendapatkan harta yang lebih sehingga bisa lebih mensejahterakan keluarga. Tanpa adanya biaya hidup yang memadai, maka akan mengganggu kesejahteraan hidup keluarga. Di sisi lain, dengan tidak adanya suami di rumah akan menyebabkan suami dan juga istri merasa kesepian dan butuh akan pemenuhan seksual masing-masing. Dalam masalah ini terdapat dua mafsadah, yaitu mafsadah terancamnya kehidupan keluarga yang lebih sejahtera jika tidak bekerja merantau, dan juga mafsadah tidak tepenuhinya kebutuhan seksual masing-masing pasangan yang bisa mengakibatkan pada terjadinya pelencengan sikap seksualitas masing-masing pasangan. Dalam kaidah fiqih disebutkan :

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ فُذِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Ketika ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus lebih diperhatikan madharat yang lebih besar dari keduanya dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan.” (Mahmūd Hamzah, n.d.).

Dalam kasus pasangan *Long Distance Marriage* (LDM), akibat yang ditimbulkan ketika tidak bekerja merantau yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan hidup keluarga menurut penulis mafsadahnya lebih besar dari pada mafsadah tidak terpenuhinya hak seksual masing-masing. Dengan tidak merantau, mereka para pelaku SDM yang kebanyakan tidak pernah belajar di bangku kuliah merasa lebih sulit mencari pekerjaan di daerah masing-masing. Dengan sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan sulitnya tercipta kesejahteraan hidup. Ketika kesejahteraan hidup sulit tercapai, hal ini bisa menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya bisa menyebabkan keretakan rumah tangga. Kepercayaan seperti itu yang menyebabkan mereka rela pergi merantau meninggalkan keluarga.

Di sisi lain, mafsadah yang ditimbulkan akibat perantauan yang mana menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis masing-masing pasangan juga perlu diperhatikan. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi serta tidak bisa melakukan kegiatan yang bisa mengatur kebutuhan tersebut maka akan menyebabkan terjadinya perilaku seksual yang melenceng. Akan tetapi kebanyakan pasangan LDM memiliki cara-cara tertentu untuk mengatasi keinginan akan kebutuhan seksual tersebut. Dalam mengatasi gejala seksual yang terkadang muncul pada pasangan LDM mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk menghilangkan gejala tersebut. Seksolog dari RS Fatmawati, dr. Nugroho Setiawan, SpAnd mengungkapkan bahwa ketika gejala seksual seseorang lagi memuncak maka bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa, atau menstrubasi. (*Efek Yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan*, n.d.) Hal ini sebagaimana yang dituliskan pada penelitian yang pernah dilakukan bahwa setiap keluarga LDM yang satu dengan yang lain memiliki strategi yang sangat bervariasi sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi (Devi Anjas Primasari, n.d.).

Meskipun mafsadah dari kegiatan perantau meninggalkan pasangan di rumah bisa menyebabkan terganggunya kebutuhan seksual, akan tetapi masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah tersebut. Sedangkan mafsadah ketika tidak merantau bagi keyakinan para pelaku LDM adalah tidak terpenuhinya kesejahteraan hidup. Tidak dipungkiri bahwasanya banyak lapangan kerja di tanah air kita tercinta ini, akan tetapi keyakinan yang terdapat pada diri para perantau menyebabkan mereka tetap melakukan perantauan. Hal ini menurut penulis bisa disimpulkan bahwa mafsadah perantauan lebih ringan dari pada mafsadah tidak terpenuhinya kebutuhan seksual.

Imam Syāṭibī menyatakan bahwa secara adat (kebiasaan), suatu manfaat (maslahat) yang dihasilkan dari usaha manusia akan selalu tercampur dengan mafsadah (maḍarat), begitu pula suatu mafsadah (maḍarat) dari usaha manusia akan tercampur dengan manfaat (maslahat). Maka yang perlu ditekankan dan dianggap adalah suatu yang lebih besar, yaitu sesuatu yang mengarah kepada manfaat (maslahat) yang menjadi penopang tegaknya agama dan kehidupan dunia seseorang (Devi Anjas Primasari, n.d.). Seseorang yang berjuang mencari nafkah dengan merantau, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana kehadirannya tidak selalu dapat dipastikan setiap saat, menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal kesulitan berkumpul dengan istri dan keluarga. Meskipun demikian, manfaat yang diperoleh dari aktivitas perantauan, seperti terpenuhinya kebutuhan keluarga untuk hidup lebih sejahtera dan memadai, masih dianggap lebih besar dan lebih utama daripada kerugian yang mungkin timbul.

Di samping itu, manfaat yang diperoleh dari merantau adalah suatu keuntungan yang pasti, yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan melalui pemberian nafkah yang lebih besar dan penghasilan yang lebih tinggi. Sementara itu, dampak buruk yang muncul dari kegiatan merantau, seperti potensi pelanggaran hak seksual pasangan suami istri, merupakan konsekuensi yang belum dapat dipastikan. Meskipun adanya risiko ketidakpenuhan kebutuhan individu masing-masing pasangan, namun dampak negatif tersebut tidak selalu langsung mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan,

banyak pasangan yang menjalani LDM menggunakan strategi tertentu untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga mereka. Primasari dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap keluarga LDM yang satu dengan yang lain memiliki strategi yang sangat bervariasi sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi (Devi Anjas Primasari, n.d, 155). Oleh karena itu, masalah yang benar-benar nyata harus didahulukan dari pada mafsadah yang masih belum nyata. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih yang mengatakan:

“Suatu kemaslahatan yang nyata (pasti) harus didahulukan dari suatu mafsadah yang masih dugaan” (Abd al-Majīd, 2004).

Dari kajian teori maka kemafsadatan LDM yang mengakibatkan pelencengan seksual sifatnya masih belum pasti, karena tidak banyak pasangan LDM yang mengalami gangguan mudharat dalam rumah tangganya, bahkan sampai terjadi perceraian. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh dari bekerja di luar kota atau di luar negeri sudah pasti yaitu penghasilan yang lebih besar, terpenuhinya nafkah dan kebutuhan keluarga, serta menabung untuk kemaslahatan masa depan keluarga.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut peneliti hukum, kepergian salah satu pasangan yang merantau, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual mereka, dianggap sah jika pasangan tersebut berencana untuk kembali ke rumah dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. Namun, jika pasangan tersebut berencana untuk kembali setelah lebih dari enam bulan, hukumnya akan dianggap sah jika memenuhi beberapa kondisi, yaitu:

1. Mendapatkan izin dan persetujuan dari pasangan,
2. Adanya kebutuhan mendesak seperti mencari pekerjaan yang sulit ditemukan di tempat lain, dan
3. Adanya hambatan yang membuat sulit untuk kembali dalam waktu yang singkat, seperti biaya transportasi yang tinggi atau kontrak pekerjaan yang harus dihormati, di mana pelanggarannya dapat mengakibatkan pemecatan. Jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya dianggap tidak membolehkan kepergian tersebut karena dapat merugikan pasangan yang ditinggalkan.

Pandangan Ulama Kota Medan *Istimna' Bi Yadin Nafsi* Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)

Permasalahan perbedaan pendapat atau kebingungan masyarakat mengenai kebolehan memenuhi kebutuhan seksual dalam Long Distance Marriage (LDM) melalui teknologi seperti video call (VCS) merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari sudut pandang agama. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting untuk mendapatkan pandangan dan nasihat dari ulama melalui wawancara. Pandangan ulama dapat memberikan pencerahan tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diaplikasikan secara bijak dalam konteks LDM, sehingga membantu pasangan dalam membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga harmoni dalam hubungan. Adapun hasil wawancara antara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

Pertama, wawancara dengan Bapak Dr. HM. Tohir Ritonga, Lc, M.A, merupakan Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Beliau menjelaskan bahwa :

“Menurut pandangan saya, istimna' bi yadin nafsi (memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diizinkan dalam Islam) merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks Long Distance Marriage, di mana pasangan terpisah jarak jauh untuk jangka waktu yang panjang, ada beberapa ulama yang memandang bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan persetujuan suami istri. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah masalah yang lebih besar akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, persetujuan antara suami istri sangat penting. Kedua, pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan tidak menyalahi norma-norma agama. Selain itu, perlu ada kesadaran untuk menjaga keutuhan hubungan suami istri meskipun terpisah jarak. Dalam hal ini, diskusi terbuka dan komunikasi yang baik antara pasangan sangat dianjurkan. Pendekatan ulama bisa bervariasi tergantung pada mazhab dan konteks sosial-budaya. Beberapa ulama lebih cenderung memberikan kelonggaran dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus yang dihadapi pasangan LDM, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada menjaga

kesucian dan kesetiaan dalam hubungan. Yang penting, ulama cenderung menyarankan agar setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan nilai-nilai agama dan hukum Islam yang berlaku. Saya ingin menekankan pentingnya untuk memahami nilai-nilai agama Islam dalam menjalani kehidupan perkawinan, termasuk dalam situasi yang menantang seperti Long Distance Marriage. Berkomunikasi dengan baik, saling mendukung, dan menjaga keutuhan hubungan adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan seksual. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan memudahkan setiap langkah yang diambil untuk menjaga harmoni dan kebahagiaan dalam keluarga.”

Hasil dari wawancara ini menunjukkan bahwa Dalam konteks *Long Distance Marriage*, *istimna' bi yadin nafsi* diperbolehkan dengan beberapa syarat. Ulama tersebut umumnya membolehkan praktik ini asalkan ada persetujuan antara suami dan istri, serta dilakukan sesuai dengan etika dan norma agama. Diskusi terbuka dan komunikasi yang baik antara pasangan sangat penting, dan setiap keputusan harus berlandaskan nilai-nilai Islam untuk menjaga keutuhan hubungan dan keharmonisan keluarga.

Kedua, wawancara dengan Bapak Dr. M. Syukri Albani Nst., M.A, merupakan Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam konteks ini, istimna' bi yadin nafsi merupakan masalah yang sering dibahas dalam hukum Islam, terutama saat pasangan terpisah jarak jauh untuk jangka waktu yang lama. Menurut pandangan saya, hukum Islam mengakui kebutuhan manusia akan intimasi dalam hubungan suami istri. Namun, dalam kasus LDM, terdapat variasi pendapat di kalangan ulama. Beberapa mengizinkan dengan syarat persetujuan suami istri, sementara yang lain lebih mempertahankan prinsip menunggu pertemuan fisik. Secara langsung, Al-Qur'an dan Hadis tidak secara spesifik membahas LDM atau istimna' bi yadin nafsi. Namun, prinsip keadilan, saling menyayangi, dan menjaga keutuhan rumah tangga merupakan nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam. Menurut saya pasangan untuk dapat berdiskusi secara terbuka dan jujur mengenai kebutuhan mereka serta mempertimbangkan nilai-nilai agama yang diyakini. Komunikasi yang baik dan kesepahaman antara suami istri sangat penting dalam mengatasi tantangan jarak jauh ini.”

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut ulama tersebut, dalam *Long Distance Marriage*, komunikasi terbuka dan jujur antara suami istri sangat penting untuk mengatasi tantangan hubungan jarak jauh. Pasangan harus mendiskusikan kebutuhan mereka dengan baik sambil mempertimbangkan nilai-nilai agama. Kesepahaman dan komunikasi yang efektif membantu menjaga keutuhan hubungan dalam situasi LDM.

Ketiga, wawancara dengan Bapak Haris Fadillah, Lc, merupakan Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

Dalam Islam, istimna' bi yadin nafsi yang berarti memenuhi kebutuhan seksual dengan tangan sendiri merupakan isu yang dibahas dalam konteks menjaga keharmonisan rumah tangga dan memahami situasi khusus seperti LDM dengan bijak. Menurut pandangan saya, hukum Islam mendasarkan keputusan ini pada prinsip-prinsip yang melindungi martabat dan kehormatan suami istri. Dalam situasi LDM, di mana pasangan terpisah jarak jauh untuk jangka waktu yang lama, ada beberapa ulama yang memandang bahwa menggunakan teknologi seperti VCS untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat utamanya adalah persetujuan dan kesepakatan suami istri serta menjaga batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan. Secara langsung, Al-Qur'an dan Hadis tidak secara spesifik membahas teknologi modern seperti VCS atau situasi LDM. Namun, prinsip-prinsip umum dalam Islam, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, saling menyayangi, dan memenuhi hak-hak suami istri, dapat diaplikasikan dengan bijak dalam konteks ini. Menurut saya agar pasangan dalam LDM tetap berkomunikasi secara terbuka dan jujur satu sama lain. Penting untuk memahami nilai-nilai agama yang dianut dan mempertimbangkan pendapat ulama yang berkompeten dalam hal ini. Konsultasi dengan ulama dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam dan bimbingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam."

Berdasarkan wawancara ini, ulama tersebut berpendapat bahwa dalam Islam, *istimna' bi yadin nafsi* dibahas dalam konteks keharmonisan rumah tangga dan LDM. Dalam LDM, beberapa ulama memperbolehkan penggunaan VCS dengan syarat tertentu, seperti persetujuan pasangan dan batasan syariat.

Meskipun tidak dibahas langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, prinsip-prinsip Islam tentang keharmonisan dan hak suami istri tetap berlaku, dengan pentingnya komunikasi dan konsultasi ulama.

Dalam konteks *Long Distance Marriage* (LDM), ada pandangan yang berbeda-beda di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya melakukan *video call* atau VCS untuk memenuhi kewajiban seksual antara suami dan istri. Beberapa ulama memandang bahwa VCS dapat menjadi sarana yang diizinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan syarat kesepakatan dan menjaga batasan-batasan syariat Islam. Mereka berpendapat bahwa penting untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan dalam interaksi tersebut. Namun, pandangan lain mungkin lebih konservatif dan menyarankan untuk menunggu pertemuan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan alasan menjaga kesucian dan keutuhan pernikahan. Penting untuk dicatat bahwa setiap pasangan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan etika dalam mengambil keputusan, serta berkomunikasi secara terbuka dan jujur antara satu sama lain. Pemahaman dan persetujuan bersama dalam menjalani *Long Distance Marriage* adalah kunci untuk menjaga harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh masing-masing pasangan.

Mengenai penggunaan video call (VCS) untuk memenuhi kewajiban seksual dalam *Long Distance Marriage* (LDM), dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama cenderung beragam tergantung pada interpretasi hukum Islam yang mereka anut. Beberapa ulama mendukung pendekatan yang memperbolehkan penggunaan VCS dengan syarat kesepakatan suami istri dan menjaga batasan-batasan syariat Islam yang berlaku. Mereka menganggap hal ini sebagai cara yang sah untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan psikologis pasangan yang terpisah jarak. Namun, pandangan konservatif mungkin lebih menekankan pada menjaga kesucian hubungan suami istri dengan menunggu pertemuan langsung. Pentingnya komunikasi terbuka, pemahaman nilai-nilai agama, dan konsultasi dengan ulama yang berkompeten juga menjadi poin penting dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, kesimpulan ini

menekankan perlunya menghormati nilai-nilai keagamaan dalam menjaga harmoni dan keutuhan pernikahan di tengah tantangan jarak jauh yang dihadapi pasangan.

Dalam menganalisis kebolehan menggunakan teknologi seperti video call (VCS) untuk memenuhi kebutuhan seksual dalam *Long Distance Marriage* (LDM), dapat digunakan teori Utilitarianisme sebagai kerangka analisis yang relevan. Teori ini menekankan evaluasi konsekuensi dari suatu tindakan, di mana tindakan dianggap etis jika menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan maksimum bagi individu yang terlibat. Dalam konteks ini, penggunaan VCS dapat dilihat sebagai cara yang memungkinkan pasangan LDM untuk menjaga keintiman dalam hubungan mereka, meskipun terpisah jarak jauh. Dengan menggunakan teknologi ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang dianggap halal dalam Islam, tanpa melanggar prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi. Meskipun tidak secara fisik berada dalam satu tempat, interaksi melalui VCS dapat membantu mempertahankan keharmonisan dan kualitas hubungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan emosional kedua belah pihak.

Dalam berkomunikasi dengan pasangan dalam hubungan jarak jauh, alat komunikasi seperti ponsel saat ini adalah sarana yang paling mudah digunakan. Komunikasi yang efektif dalam hubungan jarak jauh melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, inisiatif dalam komunikasi sangat diperlukan; kedua belah pihak harus proaktif dalam memulai percakapan tanpa harus menunggu salah satu pihak menghubungi terlebih dahulu. Selanjutnya, kesan dan pesan dalam komunikasi harus membahas hal-hal penting seperti keadaan sehari-hari, pekerjaan, dan masalah pribadi, yang membantu mengurangi rasa rindu dan memberikan dukungan emosional. Waktu komunikasi juga harus disesuaikan dengan jadwal masing-masing pasangan untuk memastikan komunikasi tetap rutin dan hubungan tetap harmonis. Motif utama dari komunikasi ini adalah untuk mengetahui kabar pasangan, mengungkapkan rasa rindu, dan menjaga hubungan tetap terjalin dengan baik. Setelah berkomunikasi, efek positif yang diharapkan adalah perasaan

lega karena dapat bertukar pikiran dan menyelesaikan masalah. Selain itu, kewenangan dalam komunikasi juga mencakup keputusan penting mengenai pengasuhan anak, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga dalam hubungan jarak jauh.

Selanjutnya adalah teori etika kewajiban (Deontologi), yang menitikberatkan pada kewajiban moral yang mutlak, penggunaan VCS dalam LDM dapat dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang diatur dalam hukum Islam. Deontologi menekankan pentingnya mematuhi hukum dan nilai-nilai agama tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa penggunaan VCS tidak melanggar nilai-nilai kehormatan dan keutuhan pernikahan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kewajiban moral suami istri untuk saling memenuhi kebutuhan seksual dapat dipandang dengan cara yang paling sesuai dengan nilai-nilai etis Islam, walaupun dalam situasi yang menantang seperti LDM.

Selain itu, analisis dari sudut pandang Teori Hukum Islam mempertimbangkan prinsip-prinsip ushul fiqh seperti *maslahah* (kemaslahatan), *istihsan* (prinsip kesepakatan kebaikan), dan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat). Dalam hal ini, penggunaan VCS dalam LDM dapat dinilai berdasarkan potensi kemaslahatan yang dihasilkan bagi pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan psikologis. Ushul fiqh menekankan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman dan teknologi, asalkan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, menganalisis permasalahan ini dengan berbagai teori hukum membantu untuk memahami konteks dan implikasi dari penggunaan teknologi dalam menjaga keutuhan pernikahan dalam LDM. Hal ini memberikan sudut pandang yang komprehensif dalam menilai keberadaan dan kewajaran penggunaan VCS dalam hal *istimna' bi yadin nafsi*, serta menegaskan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai etis dan hukum yang relevan dalam setiap keputusan yang diambil.

Menurut penulis bahwa *istimna' bi yadin nafsi* terhadap pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) kompleksitas dalam konteks zaman yang serba terkoneksi ini. Analisis dari berbagai teori hukum, seperti utilitarianisme, etika kewajiban (Deontologi), dan teori hukum islam (Ushul Fiqh), memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana teknologi seperti video call (VCS) dapat dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan seksual pasangan yang terpisah jarak jauh secara halal dalam Islam. Dalam praktiknya, komunikasi terbuka, persetujuan bersama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama sangat dianjurkan agar hubungan suami istri tetap harmonis dan terjaga martabatnya, meskipun dihadapkan pada tantangan LDM. Sehingga penting untuk mendorong agar pasangan dalam LDM senantiasa berusaha memahami konteks dan nilai-nilai agama yang mendasari setiap keputusan, serta dapat berkonsultasi dengan ulama yang berkompeten untuk mendapatkan panduan yang lebih terperinci sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, keutuhan dan kebahagiaan dalam pernikahan dapat terjaga dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dianut.

D. Kesimpulan

Istimna' Bi Yadin Nafsi (masturbasi dengan tangan sendiri) bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) menunjukkan bahwa isu ini kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari berbagai sudut pandang. Analisis kasus menunjukkan bahwa teknologi seperti video call (VCS) dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangan yang terpisah jarak jauh, meskipun hal ini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat ulama bervariasi, namun secara umum mereka menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keutuhan pernikahan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dari segi teori hukum, Utilitarianisme menyoroiti konsekuensi positif penggunaan VCS dalam menjaga keharmonisan dan kualitas hubungan, sementara Etika Kewajiban (Deontologi) menekankan kewajiban moral dalam mematuhi nilai-nilai agama tanpa melihat akibat dari tindakan tersebut. Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh) menggarisbawahi fleksibilitas dalam menerapkan nilai-nilai syariat sesuai dengan

masalah dan tujuan-tujuan syariah yang berlaku. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai etika dan hukum yang relevan dalam konteks LDM, serta menyarankan agar pasangan berkomunikasi terbuka dan mencari panduan dari ulama untuk memastikan setiap keputusan diambil sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam yang tertinggi.

E. Daftar Pustaka

- Sulaiman, A. 2019. *Masturbasi dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam*. Doctoral dissertation, IAIN Metro.
- al-Majīd, Majid 2004. *Fiqh al-Muwāzānāt fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Qalam.
- Ali Trigiyatno. 2013. Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Madzhab. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 11(1).
- Al-Māwardi. 1994. *al-Ḥāwy fī al-Fiqh al-Islāmy*. Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Antari Ayuning Arsi, H. W. dan F. 2020. Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families. *Jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1).
- Aziz Salim. 1994. *Terjemahan al-Masyākil az-Zaujiyyah wa Ḥulūluhā*. Gema Insani Press. Bassam. (2019). *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Darul Falah.
- Devi Anjas Primasari. (n.d.). *Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships*.
Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Sinar Grafika.
- E. Juairiyah. 2014. Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh. *Jurnal Ilmiah. Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Mare*.
- Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan*. (n.d.). Retrieved January 16, 2024, from <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>
- Eka Rahmah Eliyani. 2013. Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri.
Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2).
- Fahd Abdullah. (n.d.). *Al-Mukhtaṣar fī Fiqh al-Huqūq al- Zaujiyyah*.

- Ihromi. 1990. *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*. Lembaga Penerbit FEUI.
- Maḥmūd Ḥamzah. (n.d.). *Al-Farāid al-Bahiyyah fi al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. University of Toronto Library.
- Manṣūr bin Yunūs Al-Bahūty. (n.d.). *Kasyaf al-Qanā*. Dār al-kutub al- ‘ilmiyyah.
- Moh Subhan. 2022. Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* , 8(2).
- Muḥammad Ṣidqī al-Gazzy. 2003. *Mausū‘ah al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Muassasah ar- Risālah.
- Muthi & Fadlolan Musyaffa. 2008. *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan*. Syauqi Press.
- NurFaizi. 2021. *Pelaksanaan Akad Nikah Via Video Call Perspektif Hukum Islam* . Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rizal Darwis. 2015. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Sultan Amai Press.
- S. Basir. 2019. Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 6(2).
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing. Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam waadillatuhu Jilid 5*. Gema Insani. Wahidm, H. M. , & M. S. M. (2011). *Fiqih Seksualitas*. PKBI.
- Wardani & Clara, E. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Uni Press.
- Yusuf al-Qardāwy. (n.d.). *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh*. Retrieved January 24, 2024, from Faulabook.com.